



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 85/PP.02.3-Kpt/74/Prov/XI/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 49/PP.02.3-KPT/74/PROV/IX/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata

Kerja

1

Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 130, Tambahan Lembaran Negara No. 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 69/PP.02.3-Kpt/74/Prov/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Memperhatikan

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 46/PP.01.3-BA/74/Prov/XI/2017 tanggal 23 November 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Formulir Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPADA BAGIAN TEKNIK, TEKNIS DAN HUPMAS

HAJIRUSULHAN



JDIH KPU SULTRA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 85/PP.02.3-Kpt/74/Prov/XI/2017
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 69/PP.02.3-
KPT/74/PROV/X/2017 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2018

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 74/PP.02.3-Kpt/74/Prov/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka (1) BAB III ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga angka (1) BAB III berbunyi sebagai berikut:

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E angka 5 adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dan ;
 - l. tidak berada didalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
- 2) Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
 - 3) Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - 3a) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
 - 4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
 - 5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Ketentuan angka 5 diubah, sehingga angka 5 berbunyi sebagai berikut:

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- c. surat pernyataan yang bersangkutan:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini; dan
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Ketentuan BAB V dan B angka 3 sampai dengan angka 9 dihapus;

Ketentuan BAB V huruf B dan C diubah dan disisipkan 7 (tujuh) angka yakni 1 sampai dengan 7 sehingga berbunyi sebagai berikut;

- B1. Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
- B2.
 1. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf B1 huruf a.
 2. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- B3.
 1. KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf B1 huruf b.
 2. Pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

- B3. 1. KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf B1 huruf c, paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
2. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik.
- B4. 1. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf B3 angka (2), mengikuti seleksi tertulis.
2. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (1) untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
3. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat.
4. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (1), berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
5. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (4).
6. KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (2).
7. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (6), di tempat yang mudah diakses.
- B5. 1. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf B4 angka (6).
2. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
- rekam jejak calon anggota PPS;
 - pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - klarifikasi tanggapan masyarakat.
- B6. 1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada Huruf B5 angka (1).
2. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

Ketentuan pada BAB IX angka 9 sampai 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.

10. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada angka (1), memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
11. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
12. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1).

Ketentuan BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mengubah bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Diantara BAB XI dan BAB Penutup, ditambahkan 1 (satu) ketentuan yakni BAB XII, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pembentukan PPS oleh KPU Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, tetap sah sampai masa kerja anggota PPS berakhir.

Demikian Perubahan Kedua Pedoman Teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan PPDP dalam menjalankan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPADA BAGIAN TEKNIK, TEKNIK DAN HUPMAS


HAJIRUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 85/PP.02.3-Kpt/74/Prov/XI/2017
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 49/PP.02.3-
KPT/74/PROV/IX/2017 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2018

**FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018**

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/ tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan
Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota
Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 2018

PENDAFTAR,

Materai

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/ tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.....setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota partai politik, Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK / PPS / KPPS Kabupaten / Kota

Yang membuat pernyataan

Materai

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 28 November 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KELOMPOK BAGIAN UMUM, TEKNIS DAN HUPMAS



HAJIRUSLAMAH